



Journal of Human And Education

Volume 4, No. 5, Tahun 2024, pp 941-947

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Sosialisasi Cagar Budaya *Vatunonju* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 di SMA Negeri 7 Sigi

Ismail^{1*}, Windayanti², Wilman Darsono Lumangino³

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Tadulako^{1,2,3}

Email: ismailsejarah@gmail.com^{1*}

Abstrak

Cagar Budaya (CB) *Vatunonju* di Sigi merupakan aset kebudayaan dan sejarah yang menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 perlu dilindungi dan digunakan untuk ilmu pengetahuan. Perlindungan Cagar Budaya tersebut dimulai dari inventarisasi hingga pemanfaatannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan Cagar Budaya sebelum dijadikan sebagai obyek ilmu pengetahuan, terlebih dahulu dilakukan penelitian mendalam untuk pendokumentasian berupa laporan penelitian. Pertanyaannya adalah bagaimana potensi Cagar Budaya *Vatunonju* yang tersebar di Sigi?, dan bagaimana strategi pemanfaatan Cagar Budaya *Vatunonju* untuk kepentingan pembelajaran di SMA Negeri 7 Sigi?. Menjawab tersebut, tim melakukan kegiatan yang berjudul: "Sosialisasi Cagar Budaya *Vatunonju* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 di SMA Negeri 7 Sigi". Tahapan sosialisasi sebagai metode pelaksanaan kegiatan antara lain: Tim mengumpulkan sumber-sumber yang sudah terdokumentasi mengenai Cagar Budaya Sigi; Tim menyiapkan bahan materi sosialisasi; dan Melakukan sosialisasi (diskusi terstruktur, menyampaikan materi 1 hari). Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang yang terdiri dari guru Sejarah dan Siswa SMA Negeri 7 Sigi.

Kata kunci: *Vatunonju, Cagar Budaya, Sigi.*

Abstract

Cultural Heritage (CB) *Vatunonju* in Sigi is a cultural and historical asset that according to Law Number 11 of 2010 needs to be protected and used for science. Protection of Cultural Heritage starts from inventory to its utilization for scientific purposes. The utilization of Cultural Heritage before being used as an object of science, in-depth research is first carried out for documentation in the form of a research report. The question is how is the potential of the *Vatunonju* Cultural Heritage spread across Sigi?, and what is the strategy for utilizing the *Vatunonju* Cultural Heritage for learning purposes at SMA Negeri 7 Sigi?. Answering this, the team carried out an activity entitled: "Socialization of *Vatunonju* Cultural Heritage According to Law Number 11 of 2010 at SMA Negeri 7 Sigi". The stages of socialization as a method of implementing activities include: The team collects documented sources regarding the Sigi Cultural Heritage; The team prepares socialization materials; and Conducts socialization (structured discussion, delivering material for 1 day). This activity was attended by 30 people consisting of History teachers and students of SMA Negeri 7 Sigi.

Keywords: *Vatunonju, Cultural Heritage, Sigi.*

PENDAHULUAN

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Kabupaten Sigi mempunyai Cagar Budaya yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat. Hal ini ditandai dengan beberapa bukti *artefakct* (fakta benda) sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) di tingkat lokal, terutama di wilayah Kabupaten Sigi yang dapat menyumbang untuk kepentingan Sejarah Nasional Indonesia. Benda Cagar Budaya adalah benda alam

Copyright : Ismail Windayanti, Wilman Darsono Lumangino

dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010).

Ada beberapa Cagar Budaya Sigi, antara lain: (1) *Vatunonju* di desa Vatunonju. Arif (2000), dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa Situs Megalit Watunonju memiliki 19 lumpang batu dengan rincian 14 buah lumpang batu telah berada di areal Taman Purbakala, sedangkan 5 lumpang batu lainnya masih berada di luar area, tepatnya di atas bukit tidak jauh dari Taman Purbakala. Beberapa benda cagar budaya dari 14 lumpang batu itu tidak insitu lagi, melainkan hasil relokasi dan penataan saat membuat Taman Purbakala tersebut pada 1983. Ketika mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Datokaramah Palu melakukan penelitian tahun 2023, jumlah lumpang batu di Situs Megalit Watunonju masih sama dengan sebelumnya (Peneliti, 2023). (2) *Vatunonju* di desa Loru. Situs Loru berada di desa Loru Kecamatan Biromaru, tidak jauh dari ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Situs ini memiliki 11 (sebelas) lumpang batu (Misnah, 2022: 16). Situs ini dipugar bersamaan dengan Situs Watunonju. Akibat pemugaran dan penataan ulang, maka beberapa lumpang batu tidak insitu lagi. (3) *Vatunonju* di Desa Bangga. Temuan awal berasal dari hasil penelitian Tim Peneliti yang telah berhasil mendeskripsikan empat belas lumpang batu pada tahun 1975. Keempat belas lumpang tersebut ditemukan berdekatan di situs yang berada di tepi Sungai Bangga, sungai besar yang sering meluap di desa tersebut. Temuan itu kemudian menjadi jalan masuk bagi penelitian selanjutnya (Adnan, 2023). Hal ini terbukti dengan adanya sebuah laporan penelitian yang ditulis oleh Arif dan kawan-kawan. Laporan tersebut berdasarkan hasil penelitian sebuah tim beranggotakan enam orang dengan Arif sebagai ketua dan Agus Salim sebagai motor penggerakannya. Mereka melakukan survei dan pemetaan Situs megalit Bangga pada tahun 1996. Hasilnya temuan tim ini berbeda, karena saat itu mereka menemukan 30 lumpang batu di situs tersebut (Ismail, Windayanti, 2023).

Hal tersebut membuktikan bahwa kita memiliki warisan yang telah ditinggalkan oleh pendahulu kita untuk kepentingan sejarah. Namun, hingga saat ini Kabupaten Sigi belum ada yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya, baik berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, maupun Kawasan Cagar Budaya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pada pasal 53 poin (4) dinyatakan bahwa “pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya” (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010). Tolok ukur dan kriteria Cagar Budaya menurut UU tersebut mengarah pada umur, keaslian, nilai sejarah, kelangkaan, dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat akan dilakukan kegiatan “Sosialisasi Cagar Budaya Vatunonju Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 di SMA Negeri 7 Sigi”.

METODE

Permasalahan mitra sebagaimana diuraikan terdahulu diatasi dengan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni: 1) Tim mengumpulkan sumber-sumber yang sudah terdokumentasi mengenai Cagar Budaya Vatunonju, 2) Tim menyiapkan bahan materi sosialisas, dan 3) Melakukan sosialisasi (menyampaikan materi, dan diskusi terstruktur). Ketiga tahapan tersebut digunakan untuk mengatasi permasalahan mitra, yakni kurangnya pengetahuan tentang Cagar Budaya Vatunonju di Sigi dan pemanfaatannya dalam pembelajaran, sehingga dilakukan sosialisasi yang diawali dengan pembekalan kepada guru, siswa dan para stakeholder untuk mempermudah dalam pemberian materi saat sosialisasi. Penyajian materi sosialisasi mengikuti prosedur, yakni: pemaparan materi, memfasilitasi diskusi, dan memfasilitasi bahan materi pembelajaran. Selanjutnya dilakukan evaluasi melalui dua mekanisme yang menjadi tindak lanjut sebagai tolok ukur keberhasilan program PkM ini, yakni: *pertama*, keterlibatan stakeholder, khususnya para guru dan siswa SMA Negeri 7 Sigi. Langkah ini dilakukan setelah memberi pemahaman tentang Cagar Budaya Vatunonju di Sigi. *Kedua*, terwujudnya pewarisan nilai sejarah lokal dan budaya bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Program PkM dengan judul Sosialisasi Cagar Budaya Vatunonju menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 di SMA Negeri 7 Sigi berjalan dengan baik. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024 yang diikuti oleh 30 orang peserta. Sosialisasi diawali dengan pembukaan, lalu pemaparan materi selama 1 jam dan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab selama 1 jam. Materi yang disampaikan yaitu, “Cagar Budaya Vatunonju Menurut

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.” Pemateri dalam kegiatan PkM ini terdiri dari 3 orang dosen, dan 2 orang mahasiswa. Sedangkan kegiatan diskusi dilakukan dengan setiap peserta dan pemateri. Selanjutnya, tim PkM memberikan penjelasan terkait pertanyaan dari peserta.

Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.



(Cagar Budaya menurut UU No. 11 tahun 2010)

sebagai contoh:



(Lumpang Batu [Vatunonju] di Situs Megalit Sigi, Ismail, 2023).

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: (a) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; (b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; (c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan (d) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010., 2010). Cagar Budaya Vatunonju di Sigi termasuk dalam kriteria tersebut, sehingga sangat penting untuk dilestarikan.

Pelestarian adalah salah satu jenis pendekatan dalam perencanaan atau penataan ruang. Kabupaten Sigi memiliki cagar budaya yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat. Hal ini ditandai dengan beberapa bukti *artefakct* (fakta benda) sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) di wilayah tersebut. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010., 2010). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, pada pasal 53 poin (4) dinyatakan bahwa “pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya”. Tolok ukur dan kriteria cagar budaya menurut UU tersebut mengarah pada umur, keaslian, nilai sejarah, kelangkaan, dan ilmu pengetahuan.

Adanya peraturan daerah tersebut dikeluarkan demi mempertahankan keaslian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya ini rupanya tidak mengurangi potensi pengrusakan ataupun pemugaran bangunan cagar budaya dan perubahan fungsi lahan pada cagar budaya. Namun pada kenyataannya saat ini, penataan kota saat ini sudah berubah wajah (Ismail, Mutawakkil, 2022). Ada beberapa bangunan bersejarah di Donggala semakin tergerus oleh perubahan. Bukan hanya sekadar merombak, beberapa bangunan tua itu juga dibongkar total. Pembangunan biasanya dilakukan satu paket dengan pembuatan gedung baru.

Potensi Cagar Budaya *Vatunonju* menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pada pasal 53 poin (4) dinyatakan bahwa “pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya”. Tolok ukur dan kriteria cagar budaya menurut Undang-Undang tersebut mengarah pada umur, keaslian, nilai sejarah, kelangkaan, dan ilmu pengetahuan. Adanya peraturan daerah tersebut dikeluarkan demi mempertahankan keaslian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya ini rupanya tidak mengurangi potensi pengrusakan ataupun pemugaran bangunan cagar budaya dan perubahan fungsi lahan pada cagar budaya. Namun pada kenyataannya saat ini, penataan kota saat ini sudah berubah wajah (Ismail, Mutawakkil, 2022).

Sigi memiliki beberapa bukti *artefakct* (fakta benda) sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) yang merupakan identitas bangsa. Sulawesi Tengah memiliki situ-situs megalit yang tersebar di beberapa wilayah, salah satunya Lembah Palu (Sigi). Sigi memiliki empat daerah persebaran situs, yakni: (1) **Situs *Vatunonju*** yang berada di tengah pemukiman penduduk Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru; (2) **Situs Loru**, terletak di perbukitan desa Loru yang tidak dilalui oleh kendaraan umum; (3) **Situs Bangga**, terletak di desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan dengan jarak kurang lebih 40 km dari Kota Palu; dan (4) **Situs *nonju ji***, terletak di desa Bolapapu Kecamatan Kulawi. Keberadaan tinggalan megalit ini memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai BCB Sigi. Selain itu, keempat wilayah tersebut merupakan bagian dari sejarah Sigi, Sulawesi Tengah. Olehnya itu, dalam proses pembelajaran sejarah, situs megalit ini adalah salah satu sumber sejarah yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, utamanya SMA Negeri 7 Sigi.

Vatunonju di desa Watunonju

Di kawasan itu, setidaknya dapat ditemukan sekitar 13 tinggalan dalam bentuk Lumpang Batu. Berdasar bentuknya, tinggalan megalitik yang berada di desa Watunonju terbagi atas dua model. Kedua model itu dibedakan berdasar letak lubang, yaitu di tengah dan di pojok. *Vatunonju* dengan lubang di pojok kemungkinan berkaitan dengan cara penggunaannya di mana sisi yang tidak berlubang digunakan untuk duduk, sehingga tidak diperlukan alat penumbuk yang panjang. Cara penggunaan lumpang batu dengan cara duduk itu juga disampaikan oleh juru pelihara yang merupakan pewaris dari tradisi penggunaan lumpang batu.

Pada tahun 2000 ditemukan fakta bahwa Situs Megalit Watunonju memiliki 19 lumpang batu dengan rincian 14 buah lumpang batu yang berada di areal Taman Purbakala, sedangkan 5 lumpang batu lainnya masih berada di luar area, tepatnya di atas bukit tidak jauh dari Taman Purbakala. Beberapa Cagar Budaya dari 14 lumpang batu itu tidak insitu lagi, melainkan hasil relokasi dan penataan saat membuat Taman Purbakala tersebut pada 1983 (Arif, 2000).



(Lumpang Batu desa Watunonju, Ismail, 2023)

Vatunonju di desa Bangga

Temuan awal berasal dari hasil penelitian Tim Peneliti yang telah berhasil mendeskripsikan **14 lumpang batu** pada tahun 1975 (Sukendar, 1980). Keempat belas lumpang tersebut ditemukan berdekatan di situs yang berada di tepi Sungai Bangga, sungai besar yang sering meluap di desa tersebut. Temuan itu kemudian menjadi jalan masuk bagi penelitian selanjutnya (Adnan, 2023). Hal ini terbukti dari laporan penelitian Arif dan kawan-

kawan yang melakukan survei dan pemetaan megalit Bangga pada tahun 1996. Hasilnya temuan tim ini berbeda, karena saat itu mereka menemukan 30 lumpang batu di situs tersebut (Muhammad, A., dkk., 1996).

Pada tahun 2002, mahasiswa sejarah melakukan pemetaan lumpang batu di Situs Megalit Bangga. Tim ini berhasil memetakan 48 lumpang batu (Mahasiswa Sejarah, 2002). Sedangkan pada tahun 2023, Adnan melakukan survei di areal situs yang sama dan menemukan fakta bahwa terdapat 64 benda cagar budaya, termasuk lumpang batu dan batu dakon, di Situs Bangga (Adnan, 2023).



(Lumpang Batu desa Bangga, Ismail, 2023)

Vatunonju di desa Loru

Tinggalan yang ada di Desa Loru berbeda dengan tinggalan yang ada di Desa Watunonju karena lokasinya yang berada di pinggir jalan raya sehingga mudah untuk diakses. Tinggalan yang ada di Desa Loru terletak di perbukitan dan tidak dilalui oleh kendaraan umum. Sama halnya dengan lumpang batu yang berada di Desa Watunonju, lumpang batu di kawasan ini juga terbagi atas dua jenis, yakni lumpang batu yang memiliki lubang di tengah dan lubang dari lumpang batu lainnya berada di pojok batu.



(Lumpang Batu desa Loru, Ismail, 2023)

Vatunonju di desa Bolapapu Kulawi

Kaudern menyatakan bahwa Lumpang batu dalam Bahasa Kaili disebut *vatunonju* yang artinya “Batu yang menyerupai lesung beras”. Lesung ini digunakan oleh seorang wanita untuk menumbuk beberapa jenis biji-bijian, entah itu beras atau jagung. Sementara itu, orang Kulawi menyebut lumpang batu dengan nama *nonju ji* yang diartikan lesung arwah (Kaudern, 2022: 2,37,79). Menurut Iksam *nonju ji* adalah lumpang tempat bersemayam roh-roh halus (Iksam, 2013: 11).



(Lumpang Batu desa Bolapapum, Ismail, 2023)

Cagar Budaya (CB) Sigi merupakan salah satu warisan yang harus dijaga, dirawat, dan di lestarikan. Kesadaran seperti ini seharusnya di transformasikan ke guru-guru sebagai pendidik dan siswa sebagai generasi bangsa. Mereka harus menyadari bahwa Cagar Budaya (CB) tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi dapat menjadi arena ilmu pengetahuan kedaerahan. Dengan kesadaran ini, Cagar Budaya Kabupaten Sigi adalah sumber sejarah dan salah satu konten lokal yang penting, utamanya dalam pembelajaran. Namun, hingga saat ini di Sigi belum ada yang dicatat dan ditetapkan menjadi CB sebagai warisan budaya masa lalu.

Pemanfaatan Cagar Budaya *Vatunonju* untuk Kepentingan Pembelajaran di SMA Negeri 7 Sigi

Sejak dilakukan pemugaran menjadi Cagar Budaya Taman Megalitik, situs megalit lumpang batu (*vatunonju*) di wilayah ini banyak dikunjungi, baik peneliti, wisatawan, pelajar, mahasiswa, bahkan masyarakat yang ingin mengetahui keberadaan situs tersebut. Hal ini adalah bukti bahwa situs megalit merupakan sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sejarah. Selain itu, keberadaan situs megalit ini, khususnya di Vatunonju sudah mulai dikenal oleh masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah, sehingga menjadi nilai tambah karena dapat memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan kehidupan sosial lainnya. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan agar keberadaan situs megalit ini selain obyek wisata, dapat menjadi laboratorium sejarah, sekaligus sebagai sumber media pembelajaran di sekolah baik tingkat SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA maupun Perguruan Tinggi. Kehadiran situs megalit (CB Sigi), khususnya di SMA Negeri 7 Sigi, dapat dimanfaatkan sebagai media dan sumber pembelajaran sejarah. Bukti-bukti tinggalan megalit ini berkaitan dengan materi Sejarah Indonesia Kelas X yang membahas tentang Kehidupan Masyarakat Indonesia masa Praaksara.

SIMPULAN

Masalah pelestarian cagar budaya bukan hanya tanggungjawab instansi tertentu, namun menjadi tanggungjawab semua pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu rangkaian upaya sehingga pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dapat menguntungkan semua pihak secara optimal serta dapat melakukan adaptasi dengan dinamika masyarakat tanpa harus mengorbankan nilai-nilai sejarah budayanya. Kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan pemberian pemahaman pada masyarakat adalah aspek pemerataan pemahaman pada eksistensi keberadaan cagar budaya. Disisi lain, usaha pelestarian sudah memperoleh kemajuan berarti dan didukung dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim PkM mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terima kasih kami ucapkan kepada: (1) Rektor Universitas Tadulako, (2) Dekan FKIP Universitas Tadulako, (3) Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tadulako, (4) Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Sigi serta pihak yang terlibat didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. (2023). *Keadaan Situs megalit Bangga Kini (Wawancara Wilman Darsono Lumangino, Moh. R. Aditama, dan E. J. Lumangino di Desa Bangga, 23 Agustus 2023)*.
- Arif. (2000). *Situs Megalit Watunonju [Skripsi]*. Universitas Tadulako.
- Iksam. (2013). *Potensi Peninggalan Arkeologi Sulawesi Tengah untuk Pengembangan Informasi di Museum. Prajnaparamita: Jurnal Museum Nasional, 01, 7–17*.
- Ismail, Mutawakkil, P. P. (2022). *Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Masyarakat: Studi Benda Cagar Budaya di Kota Palu Propinsi Sulawsi Tengah, Laporan Penelitian, Palu:LPPM UNTAD*.
- Ismail, Windayanti, W. D. L. (2023). *Pemanfaatan Situs Megalit Sebagai Media Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 3 Palu. Laporan Penelitian Pembinaan. Palu: LPPM Universitas Tadulako*.
- Kaudern, W. J. (2022). *Temuan Megalitik di Sulawesi Tengah: Jilid Lima: Kajian Etnografi di Sulawesi: Hasil Ekspedisi Penulis ke Sulawesi 1917–1920 (A. Schrauwers, Penerj.). Lobo: Annals of Sulawesi Research, No. 6(Suplemen 1), 96*.
- Mahasiswa Sejarah, T. P. (2002). *Laporan Pemetaan Situs Bangga. Palu: Himpunan Mahasiswa Sejarah*.
- Misnah. (2022). *Pesona Kearifan Budaya Megalitik Masyarakat Etnik Kaili Sebagai Sumber Belajar Sejarah (Bahri & Rizali, Ed.; Cetakan 1). Pena Persada Kerta Utama*.
- Muhammad, A., Salim, A., Kaseng, Y. M., Latenda, K. A., Zubir, M., Hanifuddin, & H. (1996). *“Survei dan Pemetaan Situs Purbakala Bangga”. Laporan Tim Survei Situs Bangga. Tomanuru Study Club FKIP Universitas Tadulako*.
- Peneliti, T. (2023). *Laporan Hasil Penelitian Arkeologi. Palu: Jurusan SPI FUAD UIN Datokaramah*.
- Sukendar, H. (1980). *Laporan Penelitian Kepurbakalaan di Sulawesi Tengah (Berita Penelitian Arkeologi No. 25). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. (2010). *Tentang Cagar Budaya*.